



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hafidz Mahmud Alias Apid
2. Tempat lahir : Waara
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Hafidz Mahmud Alias Apid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr. MARUF AKIB, SH.,MH. WAHYU PRIANTO, SH.,MH, HENDRO KUSUMA JAYA, SH., M.Kn dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, yang beralamat Jalan Walinggu Permai No. 54, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Mei 2021, dengan nomor register: 204/Pid/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Bahwa, saksi-Bahwa, saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 355 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, dimana besi parang berukuran 43 Cm dengan lebar besi parang 5 Cm, Panjang gagang 15 Cm, dan cincin parang terbuat dari besi dengan ukuran 2 Cm, **dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Jl. Tanukila I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melakukan penganiayaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng bersama dengan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO, Sdr. PATO berada dalam kamar kos Sdr.EGA sedangkan Sdr. SAHAR, Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS dan Sdr. EGA berada depan kamar kos cerita-cerita. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa mencari sdri. SELA dengan nada marah-marah kemudian saat itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng menjawab kalau SELA keluar dengan ISRAFIL cari makan. Setelah itu Terdakwa minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pulsa dan menelpon SELA namun tidak ada yang memberikan uang, karena tidak ada yang berikan uang Terdakwa pergi. Dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah-marah mencari SELA akan tetapi SELA dengan ISRAFIL juga belum kembali sehingga terlihat Terdakwa pergi meninggalkan kos Sdr.EGA. Setelah itu Sdr.EGA, Sdr.SAHAR dan Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS menyampaikan bahwa "kalian dikamarmi bertiga karena ada masalah sedikit" kemudian mereka pergi, tidak lama kemudian sdri. RISKI mernghubungi sdr.FATONG dan meminta dijemput, selanjutnya sdr.FATONG dan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO bersama-sama menjemput sdr. RISKI dan pada saat itu mengatakan kalau dia hanya sebentar sehingga Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak mengunci kamar dan menutup rapat saja dengan maksud apabila Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tertidur Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak usah lagi buka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada yang datang, setelah itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng pun beristirahat dan tidur dikamar EGA tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan kos Sdr.EGA dengan berjalan kaki menuju rumah ,Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan menggunakan jaket kaos warna hijau kemudian Terdakwa mengambil parang milik bapak Terdakwa yang saat itu di dapur setelah itu Terdakwa mendatangi kos sdr.EGA dengan berjalan kaki namun saat itu Terdakwa sudah tidak melihat siapa-siapa lagi depan kamar sehingga Terdakwa membuka kamar kos EGA dan melihat Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memarangi Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sambil Terdakwa megatakan “matiko anak bule” setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa jeda waktu Terdakwa mengambil parang tersebut dirumahnya dan kembali ke kamar kos Sdr. EGA adalah sekitar 45 (Empat Puluh Lima Menit).

- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi Bahwa, saksi korban ahmad Jais Makkatureng berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ketahuan.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 Cm, dengan besi parang 43 cm dan panjang gagang 15 cm dan panjang cincin 2 cm.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/III/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahteramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam.

-- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Jl. Tanukila I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng bersama dengan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO, Sdr. PATO berada dalam kamar kos Sdr.EGA sedangkan Sdr. SAHAR, Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS dan Sdr. EGA berada depan kamar kos cerita-cerita. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa mencari sdri. SELA dengan nada marah-marah kemudian saat itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng menjawab kalau SELA keluar dengan ISRAFIL cari makan Setelah itu Terdakwa minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pulsa dan menelpon SELA namun tidak ada yang memberikan uang, karena tidak ada yang berikan uang Terdakwa pergi. Dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah-marah mencari SELA akan tetapi SELA dengan ISRAFIL juga belum kembali sehingga terlihat Terdakwa pergi meninggalkan kos Sdr.EGA. Setelah itu Sdr.EGA, Sdr.SAHAR dan Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS menyampaikan bahwa "kalian dikamarmi bertiga karena ada masalah sedikit" kemudian mereka pergi, tidak lama kemudian sdri. RISKI mernghubungi sdr.FATONG dan meminta dijemput, selanjutnya sdr.FATONG dan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO bersama-sama menjemput sdr. RISKI dan pada saat itu mengatakan kalau dia hanya sebentar sehingga Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak mengunci kamar dan menutup rapat saja dengan maksud apabila Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tertidur

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak usah lagi buka pintu ketika ada yang datang, setelah itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng pun beristirahat dan tidur dikamar EGA tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan kos Sdr.EGA dengan berjalan kaki menuju rumah ,Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan menggunakan jaket kaos warna hijau kemudian Terdakwa mengambil parang milik bapak Terdakwa yang saat itu di dapur setelah itu Terdakwa mendatangi kos sdr.EGA dengan berjalan kaki namun saat itu Terdakwa sudah tidak melihat siapa-siapa lagi depan kamar sehingga Terdakwa membuka kamar kos EGA dan melihat Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memarangi Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sambil Terdakwa megatakan “matiko anak bule” setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa jeda waktu Terdakwa mengambil parang tersebut dirumahnya dan kembali ke kamar kos Sdr. EGA adalah sekitar 45 (Empat Puluh Lima Menit).

- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi Bahwa, saksi korban ahmad Jais Makkatureng berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ketahuan.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 Cm, dengan besi parang 43 cm dan panjang gagang 15 cm dan panjang cincin 2 cm.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahtheramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam.

-- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Jl. Tanukila I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng bersama dengan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO, Sdr. PATO berada dalam kamar kos Sdr. EGA sedangkan Sdr. SAHAR, Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS dan Sdr. EGA berada depan kamar kos cerita-cerita. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa mencari sdri. SELA dengan nada marah-marah kemudian saat itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng menjawab kalau SELA keluar dengan ISRAFIL cari makan Setelah itu Terdakwa minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pulsa dan menelpon SELA namun tidak ada yang memberikan uang, karena tidak ada yang berikan uang Terdakwa pergi. Dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah-marah mencari SELA akan tetapi SELA dengan ISRAFIL juga belum kembali sehingga terlihat Terdakwa pergi meninggalkan kos Sdr. EGA. Setelah itu Sdr. EGA, Sdr. SAHAR dan Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS menyampaikan bahwa "kalian dikamarmi bertiga karena ada masalah sedikit" kemudian mereka pergi, tidak lama kemudian sdri. RISKI mernghubung sdr. FATONG dan meminta dijemput, selanjutnya sdr. FATONG dan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO bersama-sama menjemput sdr. RISKI dan pada saat itu mengatakan kalau dia hanya sebentar sehingga Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak mengunci kamar dan menutup rapat saja dengan maksud apabila Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tertidur Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak usah lagi buka pintu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ketika ada yang datang, setelah itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng pun beristirahat dan tidur dikamar EGA tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan kos Sdr.EGA dengan berjalan kaki menuju rumah ,Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan menggunakan jaket kaos warna hijau kemudian Terdakwa mengambil parang milik bapak Terdakwa yang saat itu di dapur setelah itu Terdakwa mendatangi kos sdr.EGA dengan berjalan kaki namun saat itu Terdakwa sudah tidak melihat siapa-siapa lagi depan kamar sehingga Terdakwa membuka kamar kos EGA dan melihat Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memarangi Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri Bahwa, saksi korban Ahmad jais Makkatureng sambil Terdakwa megatakan “matiko anak bule” setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa jeda waktu Terdakwa mengambil parang tersebut dirumahnya dan kembali ke kamar kos Sdr. EGA adalah sekitar 45 (Empat Puluh Lima Menit).

- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi Bahwa, saksi korban ahmad Jais Makkatureng berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ketahuan.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 Cm, dengan besi parang 43 cm dan panjang gagang 15 cm dan panjang cincin 2 cm.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahteramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam.

-- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP --

Atau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Keempat

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ MAHMUD alias APID pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Jl. Tanukila I Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng bersama dengan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO, Sdr. PATO berada dalam kamar kos Sdr. EGA sedangkan Sdr. SAHAR, Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS dan Sdr. EGA berada depan kamar kos cerita-cerita. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa mencari sdri. SELA dengan nada marah-marah kemudian saat itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng menjawab kalau SELA keluar dengan ISRAFIL cari makan Setelah itu Terdakwa minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pulsa dan menelpon SELA namun tidak ada yang memberikan uang, karena tidak ada yang berikan uang Terdakwa pergi. Dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali marah-marah mencari SELA akan tetapi SELA dengan ISRAFIL juga belum kembali sehingga terlihat Terdakwa pergi meninggalkan kos Sdr. EGA. Setelah itu Sdr. EGA, Sdr. SAHAR dan Bahwa, saksi ELIA DIMAS BATARA alias DIMAS menyampaikan bahwa "kalian dikamarmi bertiga karena ada masalah sedikit" kemudian mereka pergi, tidak lama kemudian sdri. RISKI mernghubungi sdr. FATONG dan meminta dijemput, selanjutnya sdr. FATONG dan Bahwa, saksi GERARDUS SNGGUR alias FALDO bersama-sama menjemput sdr. RISKI dan pada saat itu mengatakan kalau dia hanya sebentar sehingga Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak mengunci kamar dan menutup rapat saja dengan maksud apabila Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tertidur Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng tidak usah lagi buka pintu ketika ada yang datang, setelah itu Bahwa, saksi Korban Ahmad Jais Makkatureng pun beristirahat dan tidur dikamar EGA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan kos Sdr. EGA dengan berjalan kaki menuju rumah, Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan menggunakan jaket kaos warna hijau kemudian Terdakwa mengambil parang milik bapak Terdakwa yang saat itu di dapur setelah itu Terdakwa mendatangi kos sdr. EGA dengan berjalan kaki namun saat itu Terdakwa sudah tidak melihat siapa-siapa lagi depan kamar sehingga Terdakwa membuka kamar kos EGA dan melihat bahwa, saksi korban Ahmad Jais Makkatureng sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memarangi bahwa, saksi korban Ahmad Jais Makkatureng pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri bahwa, saksi korban Ahmad Jais Makkatureng sambil Terdakwa mengatakan "matiko anak bule" setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa jeda waktu Terdakwa mengambil parang tersebut di rumahnya dan kembali ke kamar kos Sdr. EGA adalah sekitar 45 (Empat Puluh Lima Menit).
- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi bahwa, saksi korban Ahmad Jais Makkatureng berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ketahuan.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm, dengan besi parang 43 cm dan panjang gagang 15 cm dan panjang cincin 2 cm.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahteramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam.

-- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bahwa, saksi-Bahwa, saksi sebagai berikut:

1. AHMAD JAIS MAKKATURENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa, cara perlaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah pelaku mendatangi saksi dikamar kos saudari EGA yang beralamat di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari kemudian masuk kedalam kamar kos EGA tempat Bahwa, saksi memarangi Bahwa, saksi pada bagian leher sebanyak satu kali selanjutnya Bahwa, saksi bangun dari tidur Bahwa, saksi dan hendak berdiri namun saat itu pelaku mengayunkan parangnya yang diarahkan ke leher Bahwa, saksi sebanyak 2 kali kemudian memarangi punggung sebelah kanan Bahwa, saksi 1 kali dan memarangi rusuk sebelah kiri Bahwa, saksi sebanyak satu kali kemudian pelaku lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa, penerangan lampu dalam kamar kos EGA cukup terang karena lampu menyala dan Bahwa, saksi sempat melihat baju pelaku menggunakan baju lengan panjang warna biru.
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari Bahwa, saksi bersama dengan, FALDO, PATO berada dalam kamar kos saudara EGA sedangkan saudara SAHAR, DIMAS dan EGA berada depan kamar kos cerita-cerita. Tidak lama kemudian datanglah saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD mencari saudari SELA dengan nada marah-marah kemudian saat itu Bahwa, saksi menjawab kalau SELA keluar dengan ISRAFIL cari makan Setelah itu MUH. HAFIDZ MAHMUD minta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pulsa dan menelpon SELA namun tidak ada yang memberikan uang, karena tidak ada yang berikan uang MUH. HAFIDZ MAHMUD pergi. Dan tidak lama kemudian MUH. HAFIDZ MAHMUD kembali marah-marah mencari SELA akan tetapi SELA dengan ISRAFIL juga belum kembali sehingga terlihat MUH. HAFIDZ MAHMUD pergi meninggalkan kos EGA. Setelah itu EGA, SAHAR dan DIMAS menyampaikan bahwa "kalian dikamarmi bertiga karena ada masalah sedikit" kemudian mereka pergi, tidak lama kemudian saudari RISKI mernghubungi saudara FATONG dan meminta dijemput, selanjutnya FATONG dan FALDO bersama-sama menjemput RISKI dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



pada saat itu mengatakan kalau dia hanya sebentar sehingga Bahwa, saksi tidak mengunci kamar dan menutup rapat saja dengan maksud apabila Bahwa, saksi tertidur Bahwa, saksi tidak usah lagi buka pintu ketika ada yang datang, setelah itu Bahwa, saksi pun beristirahat dan tidur dikamar EGA tersebut. Namun pada saat Bahwa, saksi tertidur datanglah pelaku dan masuk kedalam kamar memarangi Bahwa, saksi pada bagian leher sebanyak satu kali selanjutnya Bahwa, saksi bangun dari tidur Bahwa, saksi dan hendak berdiri namun saat itu pelaku mengayunkan parangnya yang diarahkan ke leher Bahwa, saksi 2 kali kemudian memarangi punggung Bahwa, saksi pada bagian sebelah kanan dan memarangi rusuk sebelah kiri Bahwa, saksi sebanyak satu kali kemudian pelaku lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, kemudian Bahwa, saksi meminta tolong agar Bahwa, saksi dibawa kerumah sakit, dan saat itu juga datanglah saudara DIMAS, EGA, SAHAR, FATONG dan FALDO dan mengantar Bahwa, saksi kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan dirumah sakit.

- Bahwa, pelaku menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Bahwa, saksi yakni berupa benda tajam yang saat itu terlihat seperti jenis samurai atau parang.

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD pada saat malam itu juga dimana sebelum penganiayaan terjadi terhadap diri Bahwa, saksi ia dua kali datang mencari saudari SELA dengan nada marah-marah bahkan pada saat itu juga sempat meminta uang untuk beli pulsa namun tidak ada yang memberikan uang. Dan Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan MUH. HAFIDZ MAHMUD.

- Bahwa, yang Bahwa, saksi lihat dan ketahui hanya 1 (satu) orang yang datang kemudian menganiaya atau memarangi Bahwa, saksi.

- Bahwa, adapun ciri-ciri fisik pelaku tinggi sekitar 163 CM, badan sedang dan menggunakan baju kemeja lengan panjang warna biru sedangkan ciri-ciri lain dari pelaku Bahwa, saksi tidak ketahui lagi karena pada saat Bahwa, saksi melihat kearah pelaku dengan menggunakan baju biru tersebut tiba-tiba kepala Bahwa, saksi pusing, penglihatan berbayang dan tidak jelas serta pendengaran Bahwa, saksi hilang sesaat pada saat itu juga

- Bahwa, yang, saksi curigai adalah saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD karena sebelumnya ia datang mencari sela dengan marah-marah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju yang sama yakni kemeja biru lengan panjang dan tinggi dan badan menyerupai dengan MUH. AFIS.

- Bahwa, bahwa Bahwa, saksi mengalami luka robek pada bagian leher belakang, luka dan rusuk sebelah kiri serta luka iris pada punggung sebelah kanan akibat sabitan parang.

- Bahwa, sebelum kejadian, saksi bersama dengan FATONG DAN FALDO berada dalam kamar sedangkan saudara DIMAS, EGA dan SAHAR berada diluar kamar setelah saudara MUH. AFIS datang mencari SELA saudari EGA menyampaikan bahwa mau keluar sebentar dengan DIMAS dan SAHAR karena ada masalah dan kalian bertiga dikamar kos saja dulu. Sesaat kemudian saudara FATONG menerima telpon dari RISKI untuk kemudian dijemput sehingga saat itu juga saudara FATONG dengan FALDO pergi menjemput RISKI dengan menggunakan motor dan sebelumnya mereka mengatakan bahwa ia pergi hanya sebentar sehingga kamar kos Bahwa, saksi tidak kunci dan hanya menutup rapat pintu kamar kos kemudian Bahwa, saksi tidur. Tidak lama kemudian Bahwa, saksi tertidur dan datanglah pelaku melakukan penganiyaan dengan memarangi leher, punggung dan rusuk senbelah kiri Bahwa, saksi selanjutnya pelaku meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah EGA yang ia maksud sebelum meninggalkan kos tersebut.

- Bahwa, adapun sasaran utamanya adalah pada bagian leher belakang Bahwa, saksi sebanyak 3 kali, punggung pada bagian kanan sebanyak 1 kali dan rusuk sebelah kiri sebanyak 1 kali.

- Bahwa, saksi terhalang melakukan aktifitas, saksi akibat peristiwa penganiyaan tersebut, dimana Bahwa, saksi menjalani perawatan medis dan opname dirumah sakit bahteramas selama 6 hari dan sampai saat ini saksi masih merasa sakit pada bagian leher dan, saksi mengalami trauma pada benda tajam (parang).

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim agar keterangan saksi atas nama Gerardus Singgur dan Muhammad Isrofil dapat dibacakan, mengingat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir karena sudah tidak berada di Kota Kendari. Keterangan Para Saksi tersebut telah di sumpah/janji sesuai dengan agamanya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis memerintahkan untuk dibacakan:

1. GERARDUS SINGGUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari saudara DIAMS bahwa yang melakukan penganiayaan atau pamarangan terhadap diri AHMAD JAIS adalah saudara MUH AFIS.
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS, karena yang saksi ketahui dan lihat adalah pada saat saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD lari meninggalkan tempat kejadian menuju belakang kos.
- Bahwa, Pada pada saat itu saksi sementara di jalan yang tidak jauh dari kamar kos dimana jarak saksi dengan kos tersebut sekitar 30 meter.
- Bahwa, penerangan lampu teras kos EGA atau tempat kejadian cukup terang karena lampu teras kos dan lampu teras rumah tetangga kos menyala sehingga dengan jelas saksi melihat MUH. HAFIDZ MAHMUD lari keluar dari dalam kamar kos EGA dengan menggunakan baju kemeja warna biru menuju belakang kos.
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari saksi bersama dengan, DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA sementara berada di kos EGA, dan sekitar Jam 02.00 wita saksi bersama dengan DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA hendak keluar cari makan sedangkan saudara AHMAD JAIS tinggal dikamar istirahat atau tidur dengan alasan bahwa keesokan harinya masuk kerja, dan sekitar 30 meter saksi dengan DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA meninggalkan kamar kos saudara EGA kemudian saudara DIMAS dengan SAHAR mendengar suara teriakan mengatakan "matiko anak bule" sehingga saudara DIMAS kembali ke kamar kos mengecek sumber suara selanjutnya saksi dengan PATO, SAHAR dan EGA menyusul dengan berlari kemudian saksi melihat seorang laki-laki menggunakan kemeja baru lari meninggal kamar kos saudari EGA menuju belakang kos tersebut dan saat itu juga saksi mengetahui kalau orang tersebut adalah bernama MUH FAIS dari saudara DIMAS, sedangkan korban keluar berjalan dari dalam kamar dengan berlumuran darah pada bagian leher sambil meminta tolong

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami membawanya kerumah sakit agar segera mendapatkan perawatan medis pada luka saudara AHMAD JAIS. Dan atas peristiwa tersebut saudara DIMAS mendatangi polsek baruga untuk melaporkan peristiwa tersebut guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa, MUH. HAFIDZ MAHMUD menggunakan alat berupa sebila parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS.

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD sedangkan AHMAD JAIS saksi sudah kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak perhatikan jelas apakah MUH. HAFIDZ MAHMUD membawa parang pada saat ia lari meninggalkan kamar kos EGA.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD melakukan penganiayaan atau pemarkan terhadap diri saudara AHMAD JAIS namun setelah kejadian saksi mengetahui dari saudara DIMAS bahwa MUH. HAFIDZ MAHMUD salah paham dan tersinggung pada saat datang di kos EGA mencari menanyakan keberadaan saudari SELA saudara DIMAS mengatakan bahwa sela tidak ada dan menyarankan juga agar memeriksa kama kos EGA sendiri kalau tidak percaya namun MUH. FAIS mengeluarkan kata-kata "hati-hati kalian dikos" kemudian meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD pernah berelish faham dengan saudara AHMAD JAIS atau tidak.

- Bahwa, saudara AHMAD JAIS mengalami dua luka robek pada bagian leher belakang dan rusuk sebelah kiri akibat sabetan parang.

- Bahwa, AHMAD JAIS mendapatkan perawatan medis sampai saat ini dan kemungkinan akan dilakukan operasi pada lehernya karena mengalami luka yang cukup serius serta pendarahan yang cukup banyak.

- Bahwa, AHMAD JAIS terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari akibat peristiwa tersebut.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan.

2. MUHAMMAD ISRAFIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari saudara DIAMS bahwa yang melakukan penganiayaan atau pemarkaran terhadap diri AHMAD JAIS adalah saudara MUH AFIS.
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS, karena yang saksi ketahui dan lihat adalah pada saat saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD lari meninggalkan tempat kejadian menuju belakang kos.
- Bahwa, Pada pada saat itu saksi sementara di jalan yang tidak jauh dari kamar kos dimana jarak saksi dengan kos tersebut sekitar 30 meter.
- Bahwa, penerangan lampu teras kos EGA atau tempat kejadian cukup terang karena lampu teras kos dan lampu teras rumah tetangga kos menyala sehingga dengan jelas saksi melihat MUH. HAFIDZ MAHMUD lari keluar dari dalam kamar kos EGA dengan menggunakan baju kemeja warna biru menuju belakang kos.
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari saksi bersama dengan, DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA sementara berada di kos EGA, dan sekitar Jam 02.00 wita saksi bersama dengan DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA hendak keluar cari makan sedangkan saudara AHMAD JAIS tinggal dikamar istirahat atau tidur dengan alasan bahwa keesokan harinya masuk kerja, dan sekitar 30 meter saksi dengan DIMAS, PATO, SAHAR dan EGA meninggalkan kamar kos saudara EGA kemudian saudara DIMAS dengan SAHAR mendengar suara teriakan mengatakan "matiko anak bule" sehingga saudara DIMAS kembali ke kamar kos mengecek sumber suara selanjutnya saksi dengan PATO, SAHAR dan EGA menyusul dengan berlari kemudian saksi melihat seorang laki-laki menggunakan kemeja baru lari meninggalkan kamar kos saudara EGA menuju belakang kos tersebut dan saat itu juga saksi mengetahui kalau orang tersebut adalah bernama MUH FAIS dari saudara DIMAS, sedangkan korban keluar berjalan dari dalam kamar dengan berlumuran darah pada bagian leher sambil meminta tolong setelah itu kami membawanya kerumah sakit agar segera mendapatkan perawatan medis pada luka saudara AHMAD JAIS. Dan atas peristiwa tersebut saudara DIMAS mendatangi polsek baruga untuk melaporkan peristiwa tersebut guna dilakukan proses hukum.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MUH. HAFIDZ MAHMUD menggunakan alat berupa sebila parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD sedangkan AHMAD JAIS saksi sudah kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak perhatikan jelas apakah MUH. HAFIDZ MAHMUD membawa parang pada saat ia lari meninggalkan kamar kos EGA.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD melakukan penganiayaan atau pemarkaran terhadap diri saudara AHMAD JAIS namun setelah kejadian saksi mengetahui dari saudara DIMAS bahwa MUH. HAFIDZ MAHMUD salah paham dan tersinggung pada saat datang di kos EGA mencari menanyakan keberadaan saudari SELA saudara DIMAS mengatakan bahwa sela tidak ada dan menyarankan juga agar memeriksa kama kos EGA sendiri kalau tidak percaya namun MUH. FAIS mengeluarkan kata-kata "hati-hati kalian dikos" kemudian meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saudara MUH. HAFIDZ MAHMUD pernah berelisih faham dengan saudara AHMAD JAIS atau tidak.
- Bahwa, saudara AHMAD JAIS mengalami dua luka robek pada bagian leher belakang dan rusuk sebelah kiri akibat sabetan parang.
- Bahwa, AHMAD JAIS mendapatkan perawatan medis sampai saat ini dan kemungkinan akan dilakukan operasi pada lehernya karena mengalami luka yang cukup serius serta pendarahan yang cukup banyak.
- Bahwa, AHMAD JAIS terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari akibat peristiwa tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah AHMAD JAIS.
- Bahwa, masalah penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan AHMAD JAIS namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa, Penyebabnya karena Terdakwa seolah-olah dipermainkan oleh saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS pada saat mencari saudari SELA sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena diantara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak yang memberi tahu keberadaan saudari SELA
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan AHMAD JAIS.
- Bahwa, Tujuannya agar saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak lagi mempermainkan Terdakwa dan mereka menghargai Terdakwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan mereka.
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS adalah Terdakwa membuka pintu kamar kos kemudian Terdakwa melihat saudara AHMAD JAIS sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memaragi AHMAD JAIS pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri saudara AHMAD JAIS sambil Terdakwa mengatakan “matiko anak bule) setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa, Awalnya Terdakwa sementara di Lrg. Mangga Kel. Kadia kec. Kadia Kota Kendari bersama dengan teman-teman Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis arak kemudian SELA menelpon Terdakwa dengan mengajak Terdakwa jalan-jalan ke kos saudari EGA yang berlatam di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari kemudian Terdakwa mengatakan ia tunggumi, sebentar-sebentarpi”. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menuju ke kos EGA tujuan menemui SELA namun sesampai dikos EGA Terdakwa tidak melihat SELA sehingga Terdakwa bertanya kepada AHMAD JAIS dimana SELA ?, AHMAD JAIS mengatakan kalau SELA keluar dengan menggunakan motor Honda Scupi warna putih namun tidak tahu keluar dengan siapa, setelah itu datanglah saudari EGA bersama satu orang temannya kemudian Terdakwa tanya EGA dengan mengatakan “kamu orang dari mana” lalu EGA mengatakan “habis beli arak”, kemudian Terdakwa meminta uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada AHMAD JAIS dan EGA akan tetapi ia mengatakan tidak ada, selanjutnya EGA menyuruh temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengantarkan Terdakwa pulang, sehingga saat juga Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



meminta diantar depan Lrg. Mangga. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa atas nama ABDUL mengantar Terdakwa ke Kos EGA untuk memastikan apakah SELA sudah ada atau belum, setelah sampai Terdakwa melihat saudara SAHAR, DIMAS, EGA, JAIS dan satu orang teman EGA yang Terdakwa tidak kenali namanya sementara didepan kos EGA kemudian Terdakwa menanyakan lagi dimana SELA namun saudara DIMAS dan EGA mengatakan tidak ada, kemudian Terdakwa marah dan mengatakan "kamu orang bohong, setelah itu EGA mengatakan masukmi didalam kamar periksa kalau ada SELA, akan tetapi Terdakwa tidak mau memeriksa kamar EGA. selanjutnya SAHAR merangkul Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "masalah apakah lagi saudara?", kemudian Terdakwa mengatakan "memang koarang semua anak bule tidak ada yang menghargai saya, biar kamu orang semua disitu saya tidak takuti, korang tunggumi pale disitu" setelah itu Terdakwa meninggalkan kos EGA dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, sesampia dirumah Terdakwa Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan menggunakan jaket kaos warna hijau kemudian Terdakwa mengambil parang bapak Terdakwa yang saat itu di dapur setelah itu Terdakwa mendatangi kos EGA dengan berjalan kaki namun saat itu Terdakwa sudah tidak melihat siapa-siapa lagi depan kamar sehingga Terdakwa membuka kamar kos EGA dan melihat saudara AHMAD JAIS sementara tidur kemudian Terdakwa melangkahkan kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memaragi AHMAD JAIS pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri saudara AHMAD JAIS sambil Terdakwa megatakan "matiko anak bule) setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat jenis parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri AHMAD JAIS.
- Bahwa, saudara AHMAD JAIS mengalami luka robek sabetan parang pada bagian leher dan luka robek pada tulang rusuk.
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah terhalang melakukan aktivitas atau tidak.
- Bahwa, saudara AHMAD JAIS mendapatkan perawatan medis setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa, saudara AHMAD JAIS tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa saja yang mengetahui peristiwa tersebut, karena pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau memarangi saudara AHMAD JAIS, AHMAD JAIS berteriak meminta tolong dan setelah itu Terdakwa langsung bergegas lari meninggalkan tempat kejadian karena takut ketahuan.
- Bahwa, 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, besi/mata parang 43 cm, panjang gagang 15 Cm dan panjang cincin 2 Cm tersebut Terdakwa kenali karena parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana parang tersebut Terdakwa gunakan memarangi saudara AHMAD JAIS
- Bahwa, Terdakwa dengan sengaja Terdakwa melakukan penganiayaan dan pamarangan terhadap AHMAD JAIS pada bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa saudara AHMAD JAIS pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan/pamarangan terhadap AHMAD JAIS.
- Bahwa, Terdakwa berfikir apabila Terdakwa memarangi pada organ tubuh lain selain leher saudara AHMAD JAIS ada kemungkinan AHMAD JAIS bangun dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan sengaja langsung mengarahkan ke leher AHMAD JAIS agar tidak dapat melakukan perlawanan.
- Bahwa, sekitar 45 menit jeda waktu pada saat Terdakwa meninggalkan kos EGA menuju rumah Terdakwa untuk mengambil sebila parang dan selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan/pamarangan terhadap diri saudara AHMAD JAIS.
- Bahwa, Terdakwa tidak terfikir sama sekali untuk mengurungkan niat Terdakwa tersebut karena yang ada dipikiran Terdakwa adalah mengambil parang lalu memotong karena Terdakwa sudah terlanjur malu dan sakit hari karena tiap kumpul Terdakwa selalu tidak dianggap.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahteramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, dimana besi parang berukuran 43 Cm dengan lebar besi parang 5 Cm, Panjang gagang 15 Cm, dan cincin parang terbuat dari besi dengan ukuran 2 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah AHMAD JAIS.
- Bahwa, masalah penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa, benar penyebab penganiayaan karena Terdakwa seolah-olah dipermainkan oleh saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS pada saat mencari saudari SELA sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena diantara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak yang memberi tahu keberadaan saudari SELA
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan AHMAD JAIS.
- Bahwa, tujuannya agar saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak lagi mempermainkan Terdakwa dan mereka menghargai Terdakwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan mereka.
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS adalah Terdakwa membuka pintu kamar kos kemudian Terdakwa melihat saudara AHMAD JAIS sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memaragi AHMAD JAIS pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri saudara AHMAD JAIS sambil Terdakwa megatakan "matiko anak bule) setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan alat jenis parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri AHMAD JAIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saudara AHMAD JAIS mengalami luka robek sabetan parang pada bagian leher dan luka robek pada tulang rusuk.
- Bahwa, saudara AHMAD JAIS mendapatkan perawatan medis setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa, benar 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, besi/mata parang 43 cm, panjang gagang 15 Cm dan panjang cincin 2 Cm tersebut Terdakwa kenali karena parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana parang tersebut Terdakwa gunakan memarangi saudara AHMAD JAIS
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa saudara AHMAD JAIS pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan/pemarangan terhadap AHMAD JAIS.
- Bahwa, benar Terdakwa berfikir apabila Terdakwa memarangi pada organ tubuh lain selain leher saudara AHMAD JAIS ada kemungkinan AHMAD JAIS bangun dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan sengaja langsung mengarahkan ke leher AHMAD JAIS agar tidak dapat melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP. Bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah MUHAMMAD HAFIDZ yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan yang dapat menyebabkan sakit sehingga orang lain tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di depan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi AHMAD JAIS pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanukila I kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota kendari.

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan karena Terdakwa seolah-olah dipermainkan oleh saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS pada saat mencari saudari SELA sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena diantara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak yang memberi tahu keberadaan saudari SELA. Sebelum terjadi penganiayaan Terdakwa berselisih paham dengan saksi AHMAD JAIS.

Menimbang, bahwa karena merasa sakit hati, Terdakwa merencanakan penganiayaan dengan tujuan agar saudara AHMAD JAIS dengan SAHAR, EGA dan DIMAS tidak lagi mempermainkan Terdakwa dan mereka menghargai Terdakwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan mereka.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD JAIS adalah Terdakwa membuka pintu kamar kos kemudian Terdakwa melihat saudara AHMAD JAIS sementara tidur kemudian Terdakwa melangkah kaki Terdakwa masuk kedalam kamar dan memaragi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAIS pada bagian leher sebanyak 3 kali kemudian terbangun setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa ke arah punggungnya dan rusuk sebelah kiri saudara AHMAD JAIS sambil Terdakwa mengatakan "matiko anak bule) setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penganiayaan, Terdakwa menggunakan alat jenis parang. Akibat dianiaya menggunakan parang saksi AHMAD JAIS mengalami luka robek sabetan parang pada bagian leher dan luka robek pada tulang rusuk.

Menimbang, bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa saudara AHMAD JAIS pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan/pemaranan terhadap AHMAD JAIS. Terdakwa berfikir apabila Terdakwa memarangi pada organ tubuh lain selain leher saudara AHMAD JAIS ada kemungkinan AHMAD JAIS bangun dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan sengaja langsung mengarahkan ke leher AHMAD JAIS agar tidak dapat melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa, akibat penganiayaan saksi AHMAD JAIS mendapatkan perawatan medis terhadap dirinya.. Berdasarkan visum Et Repertum No. 400/038/VER/RSU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Budiman K, Dokter pada rumah sakit umum bahteramas dengan kesimpulan Luka Bacok Pada kepala bagian belakang dengan ukuran 10x0,5x4 cm, luka bacok pada perut sebelah kiri dengan ukuran 1x0,5x0,2, lka lecet pada punggung kanan ukuran 10x0,1 cm serta luka bacok pada leher bagian belakang dengan ukuran 2,5x0,5x0,2 cm disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat adanya gesekan benda tajam

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, dimana besi parang berukuran 43 Cm dengan lebar besi parang 5 Cm, Panjang gagang 15 Cm, dan cincin parang terbuat dari besi dengan ukuran 2 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban AHMAD JAIS mengalami luka berat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIDZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bila parang dengan panjang 60 Cm, dimana besi parang berukuran 43 Cm dengan lebar besi parang 5 Cm, Panjang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang 15 Cm, dan cincin parang terbuat dari besi dengan ukuran 2 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)